

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM GUGATAN PENERBITAN SURAT TANAH DI
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

(putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk)

(diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H))



OLEH

NAMA : ADILLA SANDIA FITRI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 220408007
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2026

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN
PENERBITAN SURAT TANAH DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
(PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk)

NAMA : Adilla Sandia Fitri
NOMOR INDUK MAHASISWA : 220408007
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 17 Juni 2026 Dan
Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Afrinald Rizhan, SH.,MH
NIDN.1010048801

Sekretaris



Muhammad Iqbal, SH.,MH
NIDN.1010088503

Anggota



Aprinelita, SH.,MH
NIDN.1030048403

Anggota



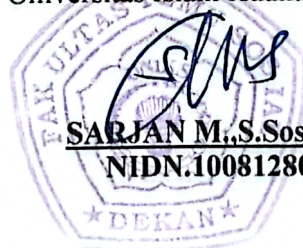
Rismahayani, SH.,MH
NIDN.1003038303

Anggota



Ita Iryanti, SH.,MH
NIDN.1019098102

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN.1008128001

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
GUGATAN PENERBITAN SURAT TANAH DI PENGADILAN NEGERI
TELUK KUANTAN
(PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk)

NAMA : ADILLA SANDIA FITRI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408007
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 19 Mei 2026



Aprinelita, S.H., M.H.
NIDN. 1030048403

Pembimbing II

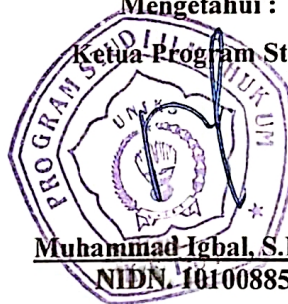
Tanggal 5 Mei 2026



Muhammad Iqbal, S.H., M.H.
NIDN. 1010088503

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Muhammad Iqbal, S.H., M.H.
NIDN. 1010088503

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adilla Sandia Fitri

NPM : 220408007

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Pasar Baru Baserah, RT/RW 05/02, Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PENERBITAN SURAT TANAH DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun.

Teluk Kuantan, 08 Juni 2026

Yang menyatakan,



ADILLA SANDIA FITRI

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum melibatkan hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut: hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*), hak kekayaan (*vermogensrecht*), dan hak-hak lainnya. Hak milik atas tanah, dengan fungsi sosialnya, merupakan hak terkuat, turun-temurun, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang yang tinggal di tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan penerbitan surat tanah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat tanah oleh tergugat dan pejabat desa memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, serta menimbulkan kerugian bagi para penggugat yang telah lebih dahulu menguasai tanah tersebut secara sah. Pertimbangan hakim dalam putusan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menilai bahwa penerbitan surat tanah sebelumnya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga gugatan para penggugat dikabulkan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah, Penegakkan Hukum

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang begitu besar, baik berupa kesehatan maupun kemampuan berfikir, serta nikmat lainnya yang telah dia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebaik mungkin. Shalawat serta salam kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Sholli'alla Muhammad Wa'ala'alaihi Muhammad yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PENERBITAN SURAT TANAH DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN, PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN.TLK”**

Banyak hal yang menghambat penulis dalam menyelesaikan, namun pada akhirnya penulis dapat selesai dengan bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama untuk Ibundaku yang tercinta Hj. Ernawati, terkasih dan tersayang terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang senantiasa mendoakan setiap langkahku untuk selalu semangat serta memberikan bentuk dan nasihat yang selalu di berikan meski pikiran kita terkadang tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala, bunda jadi penguat dan pengingat paling hebat, terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, semoga ini langkah awal adek untuk terus membanggakan bunda.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun pembahasan. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak lain pada umumnya.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan rasa terimakasih penulis kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani S.Pdi.,M.Pdi selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Bapak Muhammad Iqbal S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta Dosen Pembimbing Dua Skripsi.
4. Ibu Aprinelita S.H.,M.H selaku Dosen Penasehat Akademik serta Dosen Pembimbing Satu Skripsi.
5. Seluruh Pihak Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Untuk Saudara Kandung ku, Ongaku yang tersayang Jefri Guswandi S.E, Kakak ku tercinta Deni Fitri Susanti S.Pd, Abang manisku Aris Rio Naldi, Abang Gantengku Fanni Satria dan Kakak ku yang terkasih Shelly Fitri Maiyani S.E, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta banyak membantu penulis baik memberikan dorongan dan semangat serta banyak membantu penulis secara moril maupun materil selama masa perkuliahan penulis.
7. Aba ku tersayang yang jauh di mata dekat di hati.
8. Teruntuk keluarga dan sanak saudara yang selalu memberi penulis semangat belajar dan menjalani perkuliahan.
9. Teruntuk teman-teman angkatan 2022 yang telah membuat masa-masa perkuliahan menjadi lebih indah dengan adanya canda tawa dari kalian sehingga penulis selalu semangat dalam menjalani perkuliahan.
10. Penulis persembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu wisuda? Dan kapan skripsi kamu selesai?. Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati beberapa proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah suatu kejutan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdesan seseorang di ukur dari siapa yang paling cepat wisuda. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang di selesaikan, entah itu tepat waktu maupun tidak waktu.
11. Dan yang terakhir tidak kalah penting. Kepada diri saya sendiri Adilla Sandia Fitri yang di akrab di sapa adek. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai, terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati segala setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah, meski sering putus asa dengan apa yang sedang di coba, tetaplah menjadi

manusia yang selalu ingin mencoba, berbahagialah dimanapun kamu berada, selalu rayakan kehadiranmu di dunia ini tentang segala hal yang membuatmu tetap hidup, pastikan jiwa mu selalu menjadi bagian dari hal-hal baik di alam semesta dan terimakasih karena selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap perjuangan dan mengizinkan Allah SWT untuk menjadi batu sandaran, apapun kurang lebihmu, mari rayakan sendiri, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas jasa dan kebaikan yang telah kalian berikan untuk penulis selama ini. Demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak. Dan akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan semua ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga kita semua berada di dalam lindungan-Nya selalu. Aamiin yaa Rabbal'aalamiin.

Teluk Kuantan,

2026

ADILLA SANDIA FITRI

NPM. 220408007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
1. Teori Hukum Perdata	7
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum	9
3. Teori Hukum Pertanahan.....	12
F. Kerangka Konseptual	13
1. Tinjauan Yuridis	13
2. Perbuatan Melawan Hukum	13
3. Gugatan	14
4. Penerbitan Surat Tanah	14
5. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	14
6. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/Pn.Tlk	14
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	14
2. Objek Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Analisa Data	16
BAB II TINJAUAN UMUM	17
A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	17
1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	17
2. Visi dan Misi Lembaga/Instansi	19
3. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi	19
4. Tugas,Fungsi,dan Wewenang Lembaga/Instansi	28
B. Tinjauan Umum Gugatan	29
C. Tinjauan Umum Putusan	35
BAB III PEMBAHASAN	41

A. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk	41
B. Bagaimana pertimbangan hakim hukum terhadap gugatan penerbitan surat tanah pada perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk	48
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah gejala alam permukaan daratan yang membentuk suatu zona atau mintakat yang disebut pedosfer. Pedosfer terdiri dari massa galir (loose) yang terdiri dari pecahan dan lapukan batuan (rock) yang dicampur dengan bahan organik. Tidak seperti mineral, tumbuhan, dan hewan, tanah bukan suatu ujud tedas. Tanah dapat dianggap sebagai gejala lintas-batas antar berbagai gejala alam permukaan bumi karena di dalam pedosfer terjadi tumpang-tindih (everlap) dan interaksi (interaction) antar litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer.¹

Dalam hal asal-usulnya, tanah adalah hasil dari alihrupa (transformasi) dan alihtempat (translokasi) zat mineral dan organik di permukaan daratan karena pengaruh faktor lingkungan. Ini terjadi selama periode waktu yang lama dan menghasilkan tubuh dengan bentuk dan organisasi tertentu. Menurut pengertian tubuh, tanah terdiri dari tiga matra: dua matra berkaitan dengan luas bentangan dan satu matra berkaitan dengan tebal. Sifat-sifat tanah muncul dan berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Selanjutnya, waktu menghasilkan matra keempat tanah. Oleh karena itu, tanah disebut sebagai bangunan bermatra empat, atau sistem ruang-waktu. Ini menunjukkan bahwa hakekat tanah hanya dapat digambarkan dengan menyusun setiap gejala tanah menurut ruang dan waktu.²

Jika tanah miskin dengan unsur hara tadi, maka pertumbuhan tanaman tidak bagus dan hasilnya rendah serta kurang bergizi. Hasil tanaman berupa karbohidrat, protein, lemak, dan

¹ Tejoyuwono Notohadiprawiro, *TANAH DAN LINGKUNGAN*, 2006.

² Notohadiprawiro, *TANAH DAN LINGKUNGAN*, 2006.

vitamin dibutuhkan sebagai bahan makanan manusia. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas hasil tanaman akan menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan manusia.³

Tanah dan air sebagai sumber daya alam lahan yang terbatas luas dan kualitasnya serta tidak dapat diperbaharui, sedangkan kehidupan dan kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya sangat tergantung dari hasil eksploitasi tanah dan air yang terbatas ini perlu dikelola secara benar, tepat, dan efisien secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan terus.⁴

Tanah adalah salah satu aset yang memiliki nilai ekonomis, sosial, dan hukum yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan dan penguasaan atas tanah harus dilandasi oleh bukti hukum yang sah, salah satunya melalui penerbitan surat-surat tanah seperti sertifikat hak milik, hak guna usaha, atau surat keterangan tanah dari pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan terkait penerbitan surat tanah yang menimbulkan sengketa, terutama apabila penerbitan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa memperhatikan hak pihak lain yang sebelumnya menguasai atau memiliki tanah tersebut.⁵

Dengan pembentukan dan penegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hukum nasional mengakui dan menghormati hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

³ Prof.Dr.Ir.Nurhajati Hakim dan Prof. Dr. Ir. Hermansah,MS.,MSc buku dasar-dasar ilmu tanah

⁴ Buku Dasar-Dasar Tanah oleh Prof. Dr. Ir. Muslimin Mustafa.M.,S.c

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", tujuan dari pembentukan UU No. 5 Tahun 1960.⁶

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial", kepemilikan tanah seseorang harus dilepaskan jika pembangunan dilakukan di atas tanah tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial. Selain dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, inilah yang menjadi cikal bakal pemerintah dalam pengadaan tanah, dengan catatan bahwa pengadaan tersebut dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang.⁷

Pendaftaran tanah dibedakan atas pendaftaran tanah pertama kali dan pendaftaran tanah pemeliharaan data. Pendaftaran tanah di Indonesia pun sudah mulai mengalami perkembangan zaman dan teknologi yang begitu signifikan, maka proses pendaftaran tanah pun menjadi imbas dari dampak tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan akurasi dan ketepatan dalam menentukan patok-patok dan batas-batas wilayah sesuai dengan titik koordinat dan perhitungan yang baku. Maka peraturan perundang-undangan merupakan landasan dari seluruh penerapan aspek pertanahan yang ada di Indonesia, baik untuk tanah-tanah peninggalan, maupun tanah yang sudah di modernkan lewat kepemilikan hak yang baru.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 138 menyatakan bahwa: a) Penerbitan sertifikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak bahwa sertifikat tersebut hilang. b) Pernyataan tersebut dibuat

⁶ Putri Lestari, "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 71–86, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>.

⁷ Lestari, "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila."

⁸ Dr. Diana R. W. Napitupulu S.h.,M.h.,M.Kn.,S.c pendaftaran tanah (persertipikatkan hak atas tanah dan peralihannya) pusat penerbitan dan pencetakkan buku perguruan tinggi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta

di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan.⁹

Dalam beberapa kasus, penerbitan surat tanah oleh pejabat yang berwenang justru menjadi objek gugatan karena dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.¹⁰

Sertifikat tanah merupakan bukti legal atas hak kepemilikan tanah yang berisi data fisik dan yuridis. Penerbitan sertifikat ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pembatalan sertifikat tanah dapat dilakukan jika terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Proses pembatalan bisa dilakukan melalui dua jalur: pengajuan permohonan kepada Menteri ATR/BPN atau melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah 90 hari sejak dikeluarkannya keputusan terkait.¹¹

Penerbitan surat tanah yang dilakukan tanpa prosedur yang sah atau dengan mengabaikan keberadaan hak atas tanah orang lain dapat menimbulkan kerugian, baik materil maupun immateril, kepada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, tindakan pejabat publik atau instansi yang menerbitkan surat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, tidak hanya dalam arti formil, tetapi juga dalam pengertian luas

⁹ Nur Triaji Antasena, "PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 2 (2019): 303, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3377>.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365.

¹¹ Hukumonline.com

sebagaimana dikembangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum modern di Indonesia.¹²

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit berarti seseorang yang melanggar hak orang lain atau bertindak bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan melawan hukum melibatkan hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut: hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*), hak kekayaan (*vermogensrecht*), dan hak-hak lainnya. Hak milik atas tanah, dengan fungsi sosialnya, merupakan hak terkuat, turun-temurun, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang yang tinggal di tanah.¹³

Kajian yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam konteks penerbitan surat tanah menjadi penting guna menilai tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, pejabat pertanahan, serta pihak ketiga yang memperoleh surat tanah secara tidak sah. Tinjauan ini juga diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan mendorong tata kelola administrasi pertanahan yang lebih akuntabel dan transparan.¹⁴

Kronologis Perbuatan Melawan Hukum pada perkara ini yaitu Tergugat Yulian Matsoli mengajukan Penetapan ahli waris atas tanah yang di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah. Yang mana tanah tersebut telah di jual ke para penggugat oleh orang tua Yulian Matsoli, namun Yulian mengklaim tanah tersebut adalah warisan peninggalan dari orang tuanya. Setelah keluar Penetapan Ahli waris Yulian Matsoli menghadap ke Pj Kades Jake untuk menerbitkan surat tanah (SKT) di atas para Penggugat atas dasar tanah itu dari warisan orang

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

¹³ Romi Ardiansyah dkk., Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik, t.t.

¹⁴ Yurisprudensi Mahkamah Agung, misalnya Putusan MA No. 3314 K/Pdt/1984 (tentang perluasan makna perbuatan melawan hukum).

tua nya, berdasarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Setelah itu, Kepala Desa Jake mengeluarkan surat tanah di tanah para Penggugat. Setelah kejadian tersebut para Penggugat melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Yulian Matsoli Dan Pj Kades Jake Ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PENERBITAN SURAT TANAH DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN PERKARA NOMOR 12/Pdt.G/2024/PN Tlk**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim hukum terhadap gugatan penerbitan surat tanah pada perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk?

C. TUJUAN PENELITIAN

Agar suatu penelitian ini menjadi terarah dan tepat sasaran, maka harus mempunyai tujuan yang pasti, adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap gugatan Penerbitan Surat Tanah pada Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum agraria, terkait dengan konsep dan penerapan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat tanah.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan asas-asas hukum dalam menangani sengketa pertanahan akibat tindakan melawan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka jika dirugikan akibat penerbitan sertifikat tanah yang melanggar hukum.
- b. Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, pejabat pertanahan, dan pihak terkait lainnya dalam menyikapi dan mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam proses administrasi pertanahan.
- c. Memberikan rekomendasi atau masukan terhadap upaya perbaikan kebijakan atau prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah agar lebih transparan dan akuntabel.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Hukum Perdata

Hukum perdata dalam arti luas sebagai hukum privat materil, yang artinya segala pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Menurut **Prof R. Subekti**, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. **Sri Soedewi Masjchoen Sofwan** mengartikan Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perorangan yang ada dengan warga negara perseorangan yang lain. **Salim HS** mengartikan

hukum perdata merupakan kaidah hukum secara menyeluruh, baik yang tertulis ataupun tidak hukum mengenai subjek hukum satu dan yang lain demi menjaga hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. **Sudikno Mertokusumo** mengartikan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain.¹⁵

Hukum merupakan aturan dalam menjaga tatanan kehidupan dan dapat mewujudkan tujuan masyarakat karena itu hukum harus di pertahankan oleh semua lapisan masyarakat. Adanya sanksi yang lahir dari hukum untuk memberi jatah kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini negara memiliki perangkat berupa lembaga dalam mengatur kehidupan masyarakat, maka dari itu pemerintah ikut campur dalam penegakkan hukum seperti keterlibatan pemerintah merumuskan hukum perdata yang menyangkut masalah warisan, perceraian, perbatasan tanah, perjanjian jual beli, sewa menyewa dan sebagainya yang sesuai dengan batasan hukum perdata.¹⁶

Bisa dikatakan hukum perdata mengatur hubungan antara orang dan orang lain; ini juga dikenal sebagai hukum privat atau sipil. Pemerintah tidak terlibat dalam penyelesaian hukum. Berbeda dengan hukum pidana, hukum pidana melibatkan si pelaku (subyek hukum) dan penyidik yang dibentuk pemerintah.¹⁷

Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil lazim disebut hukum perdata, sedangkan hukum

¹⁵ Buku hukum perdata Verawati Br Sitompul, S.H., M.H Pustaka mandiri, penerbit buku super

¹⁶ Penerbit PT Global eksekutif teknologi, buku hukum perdata, hal 5-8

¹⁷ Muhammad Shoim, *PENGANTAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA*, t.t.

perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.¹⁸

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum sudah dikenal oleh manusia sejak manusia mulai mengenal hukum. Karena itu tindakan dan karenanya ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua di dunia ini, meskipun pengakuan tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri masih relatif baru. Bahkan, dalam kitab hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, yaitu Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, yaitu Kitab hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4000 (empat ribu) tahun yang lalu, telah terdapat beberapa Pasal di dalamnya yang mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam Perbuatan Melawan Hukum.¹ Para ahli hukum mengartikan Perbuatan Melawan Hukum baik secara sempit maupun secara luas.¹⁹

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu "*Onrechtmatige daad*". Menurut M.A Moegni Djojodirdjo, dalam istilah "melawan" melekat sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan

¹⁸ Dr. Yuli,S.H.,M.H Buku ajar perdata, penerbit CV. BieNa Edukasi,Lhokseumawe 2015

¹⁹ Munir Fuady, op.cit., hal. 23.

sengaja diam saja atau dengan kata lain apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain.²⁰

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam sejarahnya merupakan konkordansi dari ketentuan Pasal 1401 Burgerlijkwetboek Belanda, yang mengatur ketentuan yang sama, yaitu tentang "onrechmatige daad". Pada mulanya ketentuan Pasal 1401 BW Belanda diterapkan secara sangat sempit oleh Pengadilan di Negeri Belanda. Suatu tindakan baru dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hanya apabila ada suatu ketentuan yang mewajibkan dan atau melarang orang perorangan tertentu untuk melakukan suatu tindakan.²¹

Semula dianut pengertian yang sempit tentang apa yang harus diartikan dengan Perbuatan Melawan Hukum, yakni bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang, jadi bertentangan dengan wettelijkrecht atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-undang jadi bertentangan dengan wettelijke plicht. Dengan demikian, maka perbuatannya haruslah merupakan perkosaan dari hak orang lain yang berdasarkan Undang-undang mendapatkan hak tersebut (eens anders subjectief wettelijk recht schenden) atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan oleh Undang-undang bagi si pelaku sendiri. Dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum adalah sama dengan onwetmatig (bertentangan dengan Undang-undang).²²

²⁰ Rosa Agustina, op.cit., hal. 36.

²¹ Goenawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, (Jakarta:Rajawali Press, 1979) hal. 96.

²² Moegni Djojodirhajo, op.cit., hal. 21.

Sejak tahun 1919, di Negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:²³

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum.

Ada putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda (*Hoge Raad*) tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menyangkut dengan perbuatan yang melanggar hak orang lain, antara lain adalah putusan *Hoge Raad* tanggal 10 Maret 1972. Putusan ini mempertimbangkan apakah akibat negatif dari tindakan seseorang sedemikian besar sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Yang menjadi persoalan dari kasus ini apakah termasuk Perbuatan Melawan Hukum terhadap tindakan penutupan tempat berair dengan sampah kota oleh *Vermaulen* dekat dengan pertamanan dari pihak *Lekkerkerker* di *Mastwijkerplas*, yang menyebabkan datangnya burung-burung perusak dalam jumlah yang besar sehingga merusak pertamanan tersebut.²⁴

²³ Munir Fuady, op.cit., hal. 6.

²⁴ Munir Fuady, op.cit., hal. 7

Termasuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah kewajiban hukum ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang. Karena itu pula istilah yang dipakai untuk Perbuatan Melawan Hukum adalah *onrechmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.²⁵

Dalam pengertian perbuatan melawan hukum, demikian Hoge Raad, termasuk setiap perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang, ataukah melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; ataupun bertentangan dengan tatasusila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya, wajib membayar ganti rugi.²⁶

3. Teori Hukum Pertanahan

Pertanahan adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan hukum antara orang dan tanah. Individu atau badan hukum yang memiliki tanah harus memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut, yang memungkinkan pemegang hak tersebut untuk mengelola tanah dengan cara yang menguntungkan merek²⁷.

²⁵ Ibid.,hal 9

²⁶ Setiawan, Aneka Masalah dan Hukum Acara Perdata, Bandung Alumni 2008, hal. 246-247

²⁷ Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 12.

Mengingat kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, administrasi pertanahan harus dapat memberikan pelayanan yang baik. Ini dilakukan agar masyarakat dapat memiliki kepastian hukum yang mudah dengan sistem administrasi pertanahan yang baik. Tanah berfungsi sebagai tempat untuk menggambarkan sifat seseorang dalam membangun identitas moral. Hak orang dengan tanah memiliki hubungan yang erat dan abadi.²⁸

Dalam perspektif agraria, tanah merupakan bagian dari tanah, atau permukaan bumi. Bukan seluruh tanah, tetapi hanya salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Pemilik hak atas tanah memiliki wewenang untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang mereka miliki.²⁹

Setiap kepemilikan kebendaan harus dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan atas benda tersebut, termasuk kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan alat bukti yuridis.³⁰

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.³¹
2. **Perbuatan Melawan Hukum** adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dimana pelaku wajib mengganti kerugian tersebut.³²

²⁸ triana rejekiningsih. (2016) asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum. Jurnal Yustisia, Vol. No. 5 hlm 304

²⁹ Urip Santoso, Hukum Agraria – Kajian Komprehensif, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 9.

³⁰ Mudakir Iskandar, Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 51.

³¹ M. Marwan& Jimmy, 2019, Kamus Hukum, Surabaya, Hlm. 651

³² Rosa Agustina, op.cit., hal. 36.

3. **Gugatan** adalah suatu **pernyataan secara tertulis oleh penggugat kepada pengadilan yang berisi permintaan agar pengadilan** memberikan putusan mengenai suatu perkara hukum tertentu.³³
4. **Penerbitan Surat Tanah** adalah proses administratif yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (seperti kantor pertanahan/BPN atau pemerintah desa/kecamatan) untuk memberikan bukti tertulis mengenai status kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan suatu bidang tanah oleh seseorang atau badan hukum.³⁴
5. **Pengadilan Negeri Teluk Kuantan** merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan yang berkewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah lembaga peradilan di lingkungan umum teluk kuantan.³⁵
6. **(Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk)** adalah putusan atau urutan nomor surat putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam menangani kasus Gugatan Penerbitan Surat Tanah di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.³⁶

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan

³³ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, 2012

³⁴ Undang-undang pokok Agraria (UUPA)-UU No. 5 Tahun 1960

³⁵ Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H., 2021, Sistem Peradilan Pidana, PT Raja Grafindo

³⁶ Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk

aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian ini bersifat normatif , yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dan menelaah bahan hukum tertulis. Fokus utamanya adalah menganalisis dasar-dasar hukum perbuatan melawan hukum (PMH) yang digunakan dalam gugatan serta menilai penerapan hukum oleh hakim dalam putusan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk

3. Sumber data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terdiri dari diteliti. Data sekunder dalam penulisan Proposal Skripsi ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: putusan PN 12/Pdt.G/2024/PN Tlk, KUHPerdata, UUPA, PP 24/1997, regulasi pertanahan.
- b. Bahan hukum sekunder: literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin para ahli, dan putusan pembanding.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, KBBI, direktori putusan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian.

b. Kajian Pustaka

Metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.³⁷

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009, lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan murah.³⁸

Dibentuknya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang awalnya jauh dari kantor induk Pengadilan Negeri Rengat, akan membantu masyarakat mencari keadilan. Sekarang masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pergi ke pengadilan karena waktu yang singkat. Pengadilan Tinggi Pekanbaru resmi melantik Ketua dan

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

jajarannya pada tanggal 26 Oktober 2018. Pimpinan pengadilan dan jajarannya terus berusaha meningkatkan pelayanan publik secara tertib, administrasi, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan dan stakeholder lainnya untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Setiap masyarakat dari semua latar belakang sosial mengharapkan penegakan hukum yang adil dalam setiap proses peradilan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak terlepas dari jalur birokrasi adalah bagian dari upaya mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari tindakan korupsi untuk mewujudkan peradilan yang agung.³⁹

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang menegakkan supermasi hukum di Indonesia.⁴⁰ Sebagai stakeholder tertinggi atas negara yang berdaulat kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 untuk seluruh warga negara, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan program-programnya secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi.⁴¹

Landasan hukum penyusunan Laporan Tahunan adalah berdasarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya⁴², Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta UU No. 28 tahun

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 12.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2) mengenai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta keterbukaan peradilan.

⁴² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme⁴³. Atas dasar hukum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai gambaran kondisi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sepanjang Tahun 2020.⁴⁴

2. Visi dan Misi Lembaga/Instansi

a) VISI

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung”

b) MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

3. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi

Struktur adalah unsur-unsur yang berkaitan dalam pengorganisasian. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

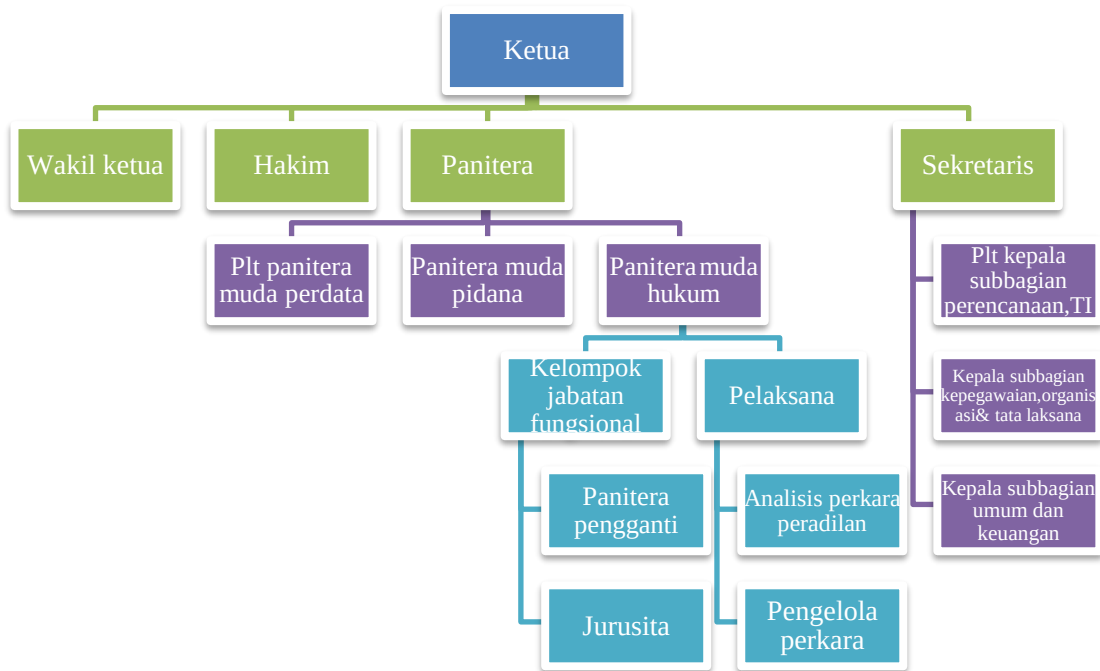
Sebagai institusi yang bergerak di Pengadilan memiliki struktur dan organisasi.

Dengan struktur organisasi yang ada memudahkan untuk memisah fungsi antar setiap

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang berkerja. Berikut adalah struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan:



Sumber : <https://pn-telukkuantan.go.id/>

a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.⁴⁵
- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

⁴⁵ <https://pn-telukkuantan.go.id/>

b. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman :⁴⁶

- 1) Untuk memeriksa,
- 2) Memutus, dan Menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama

c. Sekretaris

Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :⁴⁷

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

d. Panitera

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

⁴⁶ <https://pn-telukkuantan.go.id/>

⁴⁷ <https://pn-telukkuantan.go.id/>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi⁴⁸:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan ;dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

⁴⁸ <https://pn-telukkuantan.go.id/>

e. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :⁴⁹

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari ketua pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

⁴⁹ <https://pn-telukkuantan.go.id/>

- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

f. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :⁵⁰

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

⁵⁰ <https://pn-telukkuantan.go.id/>

- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- 14) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
- 16) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

g. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :⁵¹

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

h. Panitera Pengganti

- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;⁵²

⁵¹ <https://pn-telukkuantan.go.id/>

⁵² <https://pn-telukkuantan.go.id/>

- 2) Membuat berita acara persidangan;
- 3) Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya;
- 4) Membuat penetapan hari sidang;
- 5) Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
- 6) Mengetik putusan;
- 7) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

i. Jurusita/Jurusita Pengganti

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera;
- 2) Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim;
- 3) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- 4) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah;
- 5) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

j. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.⁵³

k. Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana

Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

l. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.⁵⁴

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga/Instansi

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum⁵⁵. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi

⁵³ <https://pn-telukkuantan.go.id/>

⁵⁴ <https://pn-telukkuantan.go.id/>

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 50.

pemerintah di daerahnya apabila diminta. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
- 2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi parahakim maupun seluruh karyawan
- 3) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
- 4) Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;

B. Tinjauan Umum Gugatan

Gugatan sederhana yang dilegitimasi sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana beserta perubahannya yang diatur di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, adalah proses penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugat materiil maksimal Rp500.000.000 yang diselesaikan dengan mekanisme persidangan dan pembuktian yang sederhana dalam jangka waktu maksimal 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Sistem yang tergolong baru dikenal dan diberlakukan ini masih menuai beberapa komentar seperti halnya

⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja, serta Pedoman Administrasi Peradilan pada lingkungan Peradilan Umum (SK KMA No. 119/2013).

terkait bentuk peraturan, kurangnya penjelasan, hingga tidak adanya pengaturan yang tegas tentunya dapat menjadi celah hukum.⁵⁷

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan dibagi menjadi dua kategori, yaitu: gugatan tertulis dan lisan. Dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, petitum gugatan Tata Usaha Negara hanya terdiri dari tuntutan utama yang menginginkan keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan dirinya dinyatakan batal atau tidak sah. Tidak ada tuntutan lain. Selain itu, mungkin ada tuntutan tambahan dan hanya tuntutan ganti rugi.⁵⁸

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi “haknya” atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.⁵⁹

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.⁶⁰

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan

⁵⁷ Nurhadi Ahmad Juang, “Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt,” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (2023): 18–33, <https://doi.org/10.32734/rsr.v2i1.11435>.

⁵⁸ Wahyu Apriliansyah Nazra, *PENGERTIAN GUGATAN DAN BENTUK GUGATAN DAN TUNTUTAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA*, t.t.

⁵⁹ John Z. Loude, *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981, Hal. 162-163.

⁶⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal 229.

kepada Pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata di sebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditunjukkan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*)⁶¹

Sengketa atau konflik yang diajukan oleh subjek hukum pada dasarnya terdiri dari dua bentuk tuntutan hak, yaitu berupa peristiwa yang didalamnya terdapat sengketa dan peristiwa yang tidak ada sengketa di dalamnya. Gugatan atau tuntutan hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: celaan, kritik, sanggahan atau sebagai suatu hak yang diajukan oleh pihak yang menderita karena haknya di langgar yang ditunjukkan kepada pihak lainnya.⁶²

Tuntutan hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) disebut dengan gugatan perdata, yaitu serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan demi tercegahnya tindakan main hakim sendiri "*eigenrichting*".⁶³

Gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Hal yang demikian ini, dimaksudkan untuk mengakomodir kepada mereka yang buta huruf. Umumnya praktek di Pengadilan sekarang lebih banyak pengajuan gugatan secara tertulis, tetapi tidak jarang juga ditemukan adanya pengajuan gugatan secara lisan.⁶⁴

⁶¹ Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Bandung. Alumni 1993, Hal 14.

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2023, (Online di akses pada tanggal 28 April 2026 pukul 00.21)

⁶³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi (Jakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2020) Hal, 12.

⁶⁴ Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata kepada Praktik Peradilan (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hal 19.

Terhadap gugatan yang diajukan secara tertulis maupun lisan keduanya tetap diwajibkan untuk membayar biaya panjar ketika mendaftarkan gugatan tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang. Terdapat opsi lain jika pihak yang mengajukan gugatan tidak mampu membayar biaya perkara maka dapat mengajukan percara secara Cuma-cuma dengan syarat adanya surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat domisili penggugat.⁶⁵

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada Pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan di pertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak diterima.⁶⁶

Penggugat dalam hukum acara perdata adalah orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan karena merasa hak subjektifnya telah dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Penggugat dapat berupa individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Doktrin mengatakan bahwa penggugat adalah orang yang berusaha mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu, keberadaan penggugat sangat penting dalam proses peradilan perdata karena tanpa adanya penggugat hakim tidak akan pernah memeriksa suatu perkara. Selain itu, penggugat adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun kedua dasar gugatan, yaitu posita dan petitum, yang akan digunakan oleh hakim saat memeriksa dan memutuskan kasus.⁶⁷

⁶⁵ Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung, Citra Adiya Bakti, 2019) hal 25.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Hal 53.

⁶⁷ Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta

Kedudukan hukum atau *legal standing* merupakan syarat fundamental bagi seseorang atau badan hukum untuk bertindak sebagai penggugat. *Legal standing* menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa yang diajukan ke Pengadilan. Dalam praktik Peradilan, hakim akan terlebih dahulu menilai apakah penggugat memiliki kepentingan hukum yang sah, jika tidak, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.⁶⁸

Pengajuan permohonan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara sudah barang tentu mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan mengenai tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa umumnya berupa permohonan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan maksud untuk mendapatkan hak keperdataan sesuai dengan permohonannya.⁶⁹

Penggugat maupun tergugat merupakan pihak-pihak inti dalam sebuah perkara, selain kedua belah pihak yang terdapat dalam sebuah gugatan, terdapat juga pihak lain yang dikenal pihak turut tergugat. Mengenal pihak turut tergugat tidak terdapat pengaturan dan ketentuan hukum tertulis, tetapi dalam praktek istilah turut tergugat sering sekali dilaksanakan dalam sebuah gugatan. Proses pemeriksaan di pengadilan dimuali dengan adanya pengajuan gugatan ke pengadilan. Karena pada dasarnya proses pengadilan itu adalah untuk mendapatkan kepastian kedudukan hukum dalam suatu sengketa yang diajukan oleh para pihak ke depan sidang pengadilan.⁷⁰

⁶⁸ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 23.

⁶⁹ Saworno, op.cit hlm 6

⁷⁰ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1993, hlm 24

Setelah prosedur telah di penuhi maka tugas pengadilan selanjutnya adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas pengadilan yang demikian ini termasuk dalam *jusdcition contetiosa* , artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Pengadilan dalam menjalankan tugas harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun.⁷¹

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditunjukkan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat. ⁷²

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi “haknya” atau kepentingan yang di perkirakan sebagai haknya.⁷³

Tiap-tiap orang proses perdata, dimulai dengan diajukannya surat gugatan secara tertulis bisa juga dengan lisan yang kemudian ditulis kembali atas permintaan Ketua Pengadilan Agama

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, op,cit hlm 12

⁷² Gatot Supramono, hukum pembuktian di peradilan agama, Bandung, alumni, 1993

⁷³ John Z., Loude, beberapa aspek hukum material dan hukum acara dalam praktik, Jakarta PT Bina Aksara, 1981, hlm 162-163

kepada Paniteranya. Gugatan secara lisan ialah bilamana orang yang hendak menggugat itu tidak pandai menulis yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan dalam daerah hukum orang yang hendak di gugat itu bertempat tinggal.⁷⁴

Gugatan terjadi pada umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Apabila sengketa yang dihadapi tidak bisa di selesaikan secara damai diluar persidangan maka perkara akan diselesaikan oleh para pihak pada persidangan pengadilan untuk memperoleh keadilan.⁷⁵

C. Tinjauan Umum Putusan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan mempunyai arti akhir, setelah dipertimbangkan, di pikirkan, hasil memutuskan. Sedangkan dalam Kamus Hukum putusan diartikan sebagai hasil dari sebuah pemeriksaan perkara. Penjelasan tersebut juga searah dengan Undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal 60, dimana memberikan makna bahwa putusan, adalah putusan yang berasal dari pengadilan atas suatu perkara dengan didasarkan pada konflik.

Sementara menurut Pasal 1 dan 2 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa putusan adalah merupakan proses terakhir dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dimana kewenangan ini dimiliki oleh majelis hakim yang sedang memeriksa, sebagaimana tugas pokok hakim adalah: menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan

⁷⁴Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, *Petunjuk Praktis menyelesaikan perkara-perkara perdata*, Jakarta: Bina Aksara 1987, hlm 17.

⁷⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 31

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷⁶

Tujuan diadakan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁷⁷

Putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hukum atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau di nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁷⁸

Pada azasnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dilaksanakan. Pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 H.I.R perlu juga di kemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dilaksanakan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan satu perbuatan.⁷⁹

⁷⁶ Pasal 1 dan 2, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁷ M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hlm 48.

⁷⁸ Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 124.

⁷⁹ Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata, CV Mandar Manju Bandung, 2005, hlm 129.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan.⁸⁰

Hakim merupakan tiang utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses persidangan untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁸¹

Putusan hakim atau disebut putusan pengadilan sangat penting dan dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. Oleh sebab itu pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, di mana putusan hakim tersebut didapatkan di muka pengadilan.

Pengertian putusan dijabarkan didalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata Bab I Pasal 1 angka 5 yang menyatakan putusan pengadilan adalah : suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. “keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat akibatnya.”⁸²

⁸⁰ Ida Rahma, “Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 31 Juli 2021, 39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600>.

⁸¹ Ibid, hlm 41-42

⁸² Wicaksana, Dio, et al. 2020. Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung. Depok: Badan Penerbit FHUI. Hal. 10

Kedudukan hakim sebagai aparatur negara yang menjalankan peradilan harus dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁸³

Asas merupakan dasar dan prinsip. Asas dapat dipaparkan sebagai pondasi atau tiang sebuah bangunan. Sedangkan asas dalam putusan diartikan bahwa setiap putusan harus terdiri dari pondasi-pondasi yang kokoh yang menyebabkan sebuah putusan hakim menjadi berwibawa dan tidak cacat supaya putusan yang disusun oleh hakim mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang a. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim sebagai pelayan masyarakat harus menghormati asas-asas yang telah ditetapkan undang-undang.⁸⁴

Akan tetapi, keputusan tidak selalu batal karena kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini. Pada tingkat selanjutnya, cukup diperbaiki secara kasuistik. Namun, prinsip umum yang harus ditegakkan tetap bahwa kelalaian putusan yang tidak mengadili dapat menjadi dasar untuk membatalkan keputusan, terlepas dari kemungkinan memperbaiki kelalaian pada tingkat selanjutnya dan memutus seluruh gugatan. Karena kemampuan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya merupakan kealpaan mencantumkan amar putusan.⁸⁵

⁸³ Rubini dan Chaidir Ali. 1974. Pengantar Hukum Acara Perdata. Penerbit Alumni Bandung. Hlm. 105

⁸⁴ Sururie, Ramdani. Putusan Pengadilan. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, Hlm. 29.

⁸⁵ Ibid hlm 32

Keadilan pada dasarnya berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap orang. Prinsip yang melatarbelakanginya adalah semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁸⁶

Putusan hakim akan menunjukkan manfaat, karena ketika hakim menerapkan hukum, mereka harus mempertimbangkan hasil akhir, apakah keputusan tersebut menguntungkan atau bermanfaat bagi semua pihak. Hakim diharapkan dapat menerapkan undang-undang ataupun hukum yang ada berdasarkan pada tujuan atau manfaatnya bagi yang berperkara dan masyarakat.⁸⁷

Putusan diucapkan dimuka umum berlaku terhadap semua perkara yang melibatkan sidang tertutup, khususnya dalam perkara hukum keluarga seperti perceraian dilaksanakan melalui sidang tertutup, namun untuk keputusan tetap dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan pengadilan adalah keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan suatu kasus. Selain itu, keputusan pengadilan juga dapat didasarkan pada hasil mufakat musyawarah hakim yang menjadi produk pengadilan. Putusan pengadilan ketika berkekuatan hukum tetap, maka mempunyai implikasi putusan yang dapat segera dieksekusi. Putusan hakim berupa bentuk pertanggung jawaban kepada para pihak, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab itu suatu putusan harus memiliki tiga aspek tujuan, yaitu:

- a) Keadilan, adalah keadaan ideal secara moral tentang apapun, baik itu objek atau individu.

Sebagian besar teori berpendapat bahwa keadilan sangat penting. Para pihak yang berperkara mengharapkan suatu putusan yang adil. Jadi, sesuai dengan irah-irah dalam

⁸⁶ Fence M Wantu. 2012. Mewujudkan kepastian hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12, No 3. Hlm. 485

⁸⁷ Rommy Haryono Djojarahardjo. 2019. Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan perdata. Jurnal media hukum dan peradilan. Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Hlm 96-97

kepala putusan, yang berbunyi, “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” tanggung jawab hakim adalah menegakkan keadilan dalam pengambilan putusan.

- b) Kepastian, tujuan putusan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum tersebut dapat dicapai melalui penyelesaian secara peradilan yang bertugas menentukan hukum yang sesuai. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada undang-undang, tetapi juga pada asas-asas hukum yang berkembang di masyarakat.
- c) Kemanfaatan, putusan hakim akan menunjukkan manfaat, karena ketika hakim menerapkan hukum, mereka harus mempertimbangkan hasil akhir, apakah putusan tersebut menguntungkan atau bermanfaat bagi semua pihak. Hakim diharapkan dapat menerapkan undang-undang ataupun hukum yang ada berdasarkan pada tujuan atau manfaatnya bagi yang berperkara dan masyarakat.

Kepastian hukum tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian perkara di muka pengadilan yang bertugas menetapkan hukum yang berlaku. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum yang berkembang di masyarakat. Tidak semua permasalahan diatur secara tegas oleh undang-undang. Oleh karena itu, hakim harus mengambil keputusan dengan penuh rasa hormat.

Putusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup, karena setiap putusan yang tidak memenuhi syarat tersebut akan dianggap sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukum.⁸⁸

⁸⁸ Dio Ashar Wicaksana, 2020. Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia, studi empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Depok. Badan penerbit FHUI. Hlm 18

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/pn.Tlk

Mengenai bentuk perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah dapat disimpulkan bahwa perkara ini merupakan contoh yang nyata sebagaimana sengketa pertanahan tidak hanya berkaitan dengan konflik kepemilikan fisik atas tanah, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kewenangan administratif yang berdampak langsung terhadap hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan seseorang. Pembatalan maupun penghapusan hak atas tanah hanya dapat dilakukan proses peradilan atau lembaga berwenang sesuai ketentuan pertanahan yang berlaku. Dengan demikian, tindakan para Tergugat memenuhi unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara tindakan dengan kerugian yang dialami para penggugat.

2. Pertimbangan Hakim Hukum terhadap gugatan penerbitan surat tanah pada perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip perlindungan terhadap hak keperdataan masyarakat sekaligus membatasi kewenangan aparatur pemerintahan desa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hakim memandang bahwa penerbitan maupun pembatalan surat tanah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kehati-hatian dan due process of law. Ketika prosedur tersebut dilanggar dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka tindakan tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai PMH. Dengan demikian hakim tidak hanya

melihat perkara dari sisi administratif semata, tetapi juga menilai substansi perlindungan hak milik dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Sementara itu, pertimbangan hakim menitikberatkan pada:

- 1) Keabsahan bukti penguasaan awal para penggugat
- 2) Batas kewenangan pejabat desa dalam administrasi pertanahan
- 3) Perlindungan terhadap hak milik dan kepastian hukum
- 4) Pemenuhan unsur-unsur PMH berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara.

B. Saran

1. Bagi pemerintah desa dan aparat administrasi pertanahan

Pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan administratif dalam penerbitan surat tanah harus lebih berhati-hati, profesional, dan taat hukum dalam menjalankan tugasnya.

2. Bagi masyarakat/pemilik tanah

Masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah sebaiknya tidak hanya berhenti pada penguasaan melalui SKGR atau SKT, tetapi juga segera meningkatkan status hukum tanah melalui pendaftaran resmi pada instansi pertanahan yang berwenang agar memperoleh sertifikat hak atas tanah yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat.

3. Bagi lembaga peradilan

Pengadilan diharapkan terus mempertahankan independensi dan objektivitas dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

M. Marwan& Jimmy, Kamus Hukum, Surabaya, 2019

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

Nurhajati Hakim dan Hermansah, buku dasar-dasar ilmu tanah

Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung, Citra Adiya
Bakti,2019)

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Setiawan, Aneka Masalah dan Hukum Acara Perdata, Bandung, 2008

Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, 2012

Triana rejekiningsih asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum. Jurnal Yustisia
2016

Urip Santoso, Hukum Agraria – Kajian Komprehensif, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012

Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015

Verawati Br Sitompul Buku hukum perdata Pustaka mandiri, penerbit buku super, 2019

Yudi Krismen, 2021,Sistem Peradilan Pidana, PT Raja Grafindo

Yuli, Buku ajar perdata, penerbit CV. BieNa Edukasi,Lhokseumawe 2015

Wicaksana, Dio, et al. 2020. Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat
Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung. Depok:
Badan Penerbit FHUI. Hal. 10

Rubini dan Chaidir Ali. 1974. Pengantar Hukum Acara Perdata. Penerbit Alumni Bandung.

Fence M Wantu. 2012. Mewujudkan kepastian hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 12, No 3.

Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradya Paramitha, Jakarta, 1993

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 5 Tahun 1960 Undang-undang pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja, serta Pedoman Administrasi Peradilan pada lingkungan Peradilan Umum (SK KMA No. 119/2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 3314 K/Pdt/1984 (tentang perluasan makna perbuatan melawan hukum).

C. JURNAL

Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

Diana R. W. Napitupulu pendaftaran tanah (persertipikatkan hak atas tanah dan peralihannya) pusat penerbitan dan pencetakan buku perguruan tinggi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi (Jakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2020)

Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Bandung. Alumni 1993

Goenawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Press, 1979)

Ida Rahma, “Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 31 Juli 2021, 39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600>.

Lestari, “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila.”

Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata kepada Praktik Peradilan (Malang: Bayumedia Publishing, 2019)

M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003

Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Mudakir Iskandar, Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah,

Muhammad Shoim, *PENGANTAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA*, t.t.

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk

Notohadiprawiro, *TANAH DAN LINGKUNGAN*, 2006.

Nur Triaji Antasena, “PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGANTI YANG HILANG OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 2 (2019): 303, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3377>.

Putri Lestari, “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila,” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 71–86, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>.

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju,

Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019)

Romi Ardiansyah dkk., Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik, t.t.

Romi Ardiansyah dkk., *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik*, t.t.

Rommy Haryono Djojarahardjo. 2019. Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan perdata. Jurnal media hukum dan peradilan. Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia

Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata, CV Mandar Manju Bandung, 2005

Tejoyuwono Notohadiprawiro, *TANAH DAN LINGKUNGAN*, 2006.

D. INTERNET

<https://pn-telukkuantan.go.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),2023, (Online di akses pada tanggal 28 April 2026 pukul 00.21)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Adilla Sandia Fitri
Tempat, Tanggal Lahir : Baserah, 19 Januari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pasar Baru Baserah RT/RW 05/02 Kecamatan Kuantan Hilir
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
No. HP : 087836567957
Email : adillasandia19@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 002 PASAR USANG BASERAH
2. MTS BASERAH
3. SMAN 1 KUANTAN HILIR
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Hormat Saya

Teluk Kuantan, 08 Juni 2026

ADILLA SANDIA FITRI